



PUTUSAN
Nomor 2030 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YANDA FERNANDO**, bertempat tinggal di Gedebage Wetan RT 003, RW 003, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Bandung;
2. **Ir. SUPRISTIWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Lama III BI Nomor 7, RT 002, RW 007, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;
3. **SUTARDI**, bertempat tinggal di Jalan Manisi Gg. Bhakti 1 Nomor 60, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung;
4. **DIANKY PUTRI**, bertempat tinggal di Perumahan Manglayang Regency Blok I 12 Nomor 27, RT 006, RW 028, Kecamatan Cileunyi, Kelurahan Cinunuk;
5. **AWALUDIN FITRIANTO**, bertempat tinggal di Cipinang Kebembem RT 003, RW 013, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;
6. **SUSANTRI CITRA SAHID**, bertempat tinggal di Jalan Pamekar Raya Nomor 115, RT 003, RW 004, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
7. **DWIVINSKA PUTRI**, bertempat tinggal di Villa Bandung Indah Jalan G. Pangrango C2, RT 004, RW 005, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
8. **JAJANG**, bertempat tinggal di Kp. Citanu, RT 03, RW 05, Kelurahan Dunguswiru, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut;
9. **SUMANTRI**, bertempat tinggal di Jalan Pamekar Raya Nomor 115, RT 003, RW 004, Kelurahan Mekar Mulya,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019



Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;

10. **WAHID SANDY SAHID**, bertempat tinggal di Jalan Pamekar Raya Nomor 115, RT 003, RW 004, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
 11. **CHRISTINA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jalan Permai V Nomor 10, RT 005, RW 005, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
 12. **PENI HERAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Asih Nomor 32-34, RT 003, RW 004, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
 13. **OKI SOPIAN**, bertempat tinggal di Kp. Bakom, RT 001, RW 006, Kelurahan Dusungwiro, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut;
 14. **IWAN MAKELA**, bertempat tinggal di Komp. Bumi Panyileukan Blok C13 Nomor 27, RT 02, RW 03, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
 15. **ERLINA TARIGAN**, bertempat tinggal di Puri CBR Permai Blok VI Jalan Malabar Nomor 9A, RT 004, RW 010, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
 16. **REHNGENANA br TARIGAN**, bertempat tinggal di Komp. Bumi Panyileukan Blok C13 Nomor 27, RT 02, RW 03, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
 17. **RIAH UKUR**, bertempat tinggal di Komp. Patra Asri Blok A Nomor 32, RT 003, RW 002, Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
 18. **CHISTINA CITRA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Pamekar Raya Nomor 115, RT 003, RW 004, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Faizal Abdul Azis, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Klinik Hukum Gemah Ripah, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km 12,5 Pasar Cimol, Gedebage, Bandung (samping Masjid Jami Al-Hada), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT JAVANA ARTA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Danau Sunter Barat Blok A1 Nomor 11 Rukan Nusantara, Jakarta Utara sekarang berkedudukan di Pasar Cimol Gegebage, Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta KM 12,5 Bandung Timur, diwakili oleh Wasi Utami Prijonggo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin Widjaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rusmin Widjaya dan Rekan, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 152, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018;
2. **GAPENSA**, berkedudukan di Jalan Muhamad Toha Nomor 5 Komplek Gedung ITC Kebon Kelapa B1.E-10 Lantai IV, Kota Bandung, diwakili oleh Anna Sumarna dan Ir. Rukiahati Ginting, selaku Ketua dan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kecil dan Jasa (GAPENSA), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Chandra Syahrul, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bandung, Capem Antapani, beralamat di Jalan Terusan Jakarta Nomor 188, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018;
3. **PERUSAHAAN DAERAH KOTA BANDUNG cq DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT**, berkedudukan di Jalan Jurang Nomor 1 Pasar Sederhana Lantai II, Kota Bandung;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencegah dan melarang Tergugat I untuk melakukan peralihan hak kepada siapapun juga atas kios-kios milik Para Penggugat yang dikenal Kios Nomor A-90, A-91, A-92, A-93, B-90, B-102, B-III, B-112, B-129, 8-141, B-167, C-52, C-65, C-129, C-141, C-161, C-185, 0198, 0199, C-222, O 223, D-47, D-51, D-52, D-65, D-66, D-70, D-85, D-89, D-103, D-108, D- 121, D-122, D-123, D-160, D-186, D-198, D-199, D-220, D-221, D-222, D- 225, D-226, E-8, E-32, E-159, E-160, F-32 sampai dengan adanya putusan perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
3. Mencegah dan melarang Tergugat I dan atau Tergugat II atau orang-orang lain yang diberi hak daripadanya, untuk menyewakan kios-kios milik Para Penggugat yang dikenal dengan Kios Nomor A-90, A-91, A-92, A-93, B- 90, B-102, B-III, B-112, B-129, B-141, B-167, C-52, C-65, C-129, C-141, C- 161, C-185, C-198, 0199, C-222, C-223, D-47, D-51, D-52, D-65, D-66, D- 70, D-85, D-89, D-103, D-108, D-121, D-122, D-123, D-160, D-186, D-198, D-199, D-220, D-221, D-222, D-225, D-226, E-8, E-32, E-159, E-160, F-32 sampai dengan adanya putusan perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap membandel tidak mentaati isi putusan provisi ini, maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng sebesar 2 % x Rp3.600.000.000,00 = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan putusan perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti serta setelah adanya pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengukuhkan putusan provisi tersebut di atas;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Para Penggugat yang benar, baik dan jujur;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah Nomor A-90, A-91, A-92, A-93, B-90, B-102, B-III, B-112, B-129, B-141, B-167, C-52, C-65, C-129, C-141, 0161, C-185, C-198, C-199, C- 222, C-223, D-47, D-51, D-52, D-65, D-66, D-70, D-85, D-89, D-103, D- 108, D-121, D-122, D-123, D-160, D-186, D-198, D-199, D-220, D-221, D-222, D-225, D-226, E-8, E-32, E-159, E-160, F-32;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang sangat merugikan pihak Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I menyerahkan kios-kios milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.
8. Menghukum Tergugat III (PD Pasar Bermartabat Kota Bandung) untuk menerbitkan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) Pasar Cimol Gedebage milik Para Penggugat yaitu untuk kios Lantai I Blok B Nomor 167, Blok D Nomor 47 dan Blok D Nomor 70 atas nama Wahid Sandy Sahid, Untuk Kios Lantai I Blok C Nomor 227 dan Blok C Nomor 228 (tidak ikut dieksekusi), Untuk Kios Lantai I Blok D Nomor 52 dan Biok D Nomor 65 atas nama Susantri Citra Sahid, Untuk Kios

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai I Blok D Nomor 160, Biok E Nomor 8 dan Biok D Nomor 186 atas nama Sumantri, untuk Kios Lantai I Blok F Nomor 149 dan Blok F Nomor 150 atas nama Erlina Tarigan (tidak ikut di eksekusi), Untuk Kios Lantai I Blok C Nomor 161 dan Blok C Nomor 185 atas nama Christena Sembiring;

9. Menyatakan Akta Perdamaian tanggal 23 Desember 2008 tidak sah serta batal demi hukum atau menyatakan dibatalkan menurut hukum dan atau menyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan daya berlakunya lagi menurut hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, karena apabila tanah tersebut dijual dengan harga pasaran saat ini sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) perkios maka harga kios tersebut senilai $48 \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}3.600.000.000,00$ (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
12. Menyatakan putusan perkara gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*);
2. Gugatan Penggugat salah alamat;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan gugatan (*legal standi in judicio*);
4. Gugatan *nebis in idem*;
5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat salah pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 11 Januari 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT BDG., tanggal 11 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Januari 2018 Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 71/Pdt/KS/2018/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 238/PDT/2018/PT BDG., tanggal 11 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Bdg., 11 Januari 2018;

Mengadili sendiri:

Memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas;

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah Nomor A-90, A-91, A-92, A-93, B-90, B-102, B-111, B-112, B-129, B-141, B-167, C-52, C-65, C-129, C-141, C-161, C-185, C-198, C-199, C-222, C-223, D-47, D-51, D-52, D-65, D-66, D-70, D-85, D-89, D-103, D-108, D-121, D-122, D-123, D-160, D-186, D-198, D-199, D-220, D-221, D-222, D-225, D-226, E-8, E-32, E-159, E-160, F-32;
4. Menyatakan Tergugat I/Termohon I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang sangat merugikan pihak Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I menyerahkan kios-kios milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat III/Termohon Kasasi III (PD Pasar Bermartabat Kota Bandung) untuk menerbitkan Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) Pasar Cimol Gedebage milik Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yaitu Untuk Kios Lantai I Blok B Nomor 167, Blok D Nomor 47 dan Blok D Nomor 70 atas nama Wahid Sandy Sahid, Untuk Kios Lantai I Blok C Nomor 227 dan Blok C Nomor 228 (tidak ikut di eksekusi), Untuk Kios Lantai I Blok D Nomor 52 dan Blok D Nomor 65 atas nama Susantri Citra Sahid, Untuk Kios Lantai I Blok D Nomor 160, Blok E Nomor 8 dan Blok D Nomor 186 atas nama Sumantri, Untuk Kios Lantai I Blok F Nomor 149 dan Blok F Nomor 150 atas nama Erlina Tarigan (tidak ikut di eksekusi), Untuk Kios Lantai I Blok C Nomor 161 dan Blok C Nomor 185 atas nama Christina Sembiring;
7. Menyatakan Akta Perdamaian tanggal 23 Desember 2008 tidak sah serta batal demi hukum atau menyatakan dibatalkan menurut hukum dan atau menyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan daya berlakunya lagi menurut hukum;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019



8. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, karena apabila tanah tersebut dijual dengan harga pasaran saat ini sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) perkios maka harga kios tersebut senilai $48 \times \text{Rp}75.000.000,00 = \text{Rp}3.600.000.000,00$ (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
2. Mencegah dan melarang Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk melakukan peralihan hak kepada siapapun juga atas kios-kios milik Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang dikenal Kios Nomor A-90, A-91, A-92, A-93, B-90, B-102, B-111, B-112, B-129, B-141, B-167, C-52, C-65, C-129, C-141, C-161, C-185, C-198, C-199, C-222, C-223, D-47, D-51, D-52, D-65, D-66, D-70, D-85, D-89, D-103, D-108, D-121, D-122, D-123, D-160, D-186, D-198, D-199, D-220, D-



221, D-222, D-225, D-226, E-8, E-32, E-159, E-160, F-32 sampai dengan adanya putusan perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

3. Mencegah dan melarang Tergugat I/Termohon Kasasi I dan atau Tergugat II/Termohon Kasasi II atau orang-orang lain yang diberi hak daripadanya, untuk menyewakan kios-kios milik Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang dikenal dengan Kios Nomor A-90, A-91, A-92, A-93, B-90, B-102, B-111, B-112, B-129, B-141, B-167, C-52, C-65, C-129, C-141, C-161, C-185, C-198, C-199, C-222, C-223, D-47, D-51, D-52, D-65, D-66, D-70, D-85, D-89, D-103, D-108, D-121, D-122, D-123, D-160, D-186, D-198, D-199, D-220, D-221, D-222, D-225, D-226, E-8, E-32, E-159, E-160, F-32 sampai dengan adanya putusan perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
4. Apabila Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II tetap membandel tidak mentaati isi putusan provisi ini, maka Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi secara tanggung renteng sebesar $2\% \times \text{Rp}3.600.000.000,00 = \text{Rp}72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan putusan perkara gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti serta setelah adanya pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya dalam perkara tingkat pertama dan banding;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Desember 2018 dan tanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ditemukan adanya bukti yang dapat mendukung dalil gugatannya Para Penggugat karena yang menjadi salah satu syarat untuk dinyatakan sebagai pemilik dari kios-kios yang ada di Pasar Gedebage Kota Bandung *in casu* objek sengketa, Para Penggugat harus terlebih dahulu menandatangani Akad Kredit pada Bank yang ditunjuk oleh Tergugat I dan berdasarkan pembuktian yang ada pada Tergugat I, Para Penggugat baru berstatus sebagai calon pembeli dari kios-kios yang dibangun oleh Tergugat I sehingga Para Penggugat tidak bisa disebut pemilik objek sengketa;

Bahwa oleh karena itu perdamaian yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Akta Perdamaian tanggal 23 Desember 2015 bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YANDA FERNANDO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YANDA FERNANDO, 2. Ir. SUPRISTIWANTO, 3. SUTARDI, 4. DIANKY PUTRI, 5. AWALUDIN FITRIANTO, 6. SUSANTRI CITRA SAHID, 7. DWIVINSKA PUTRI, 8. JAJANG, 9. SUMANTRI, 10. WAHID SANDY SAHID, 11. CHRISTINA SEMBIRING, 12. PENI HERAWATI, 13. OKI SOPIAN, 14. IWAN MAKELA, 15. ERLINA TARIGAN, 16. REHNGENANA br TARIGAN, 17. RIAH UKUR dan 18. CHISTINA CITRA DEWI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2019